



PUTUSAN
Nomor 436 K/TUN/KI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROBERT SUDJASMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Unit 0131A, RT. 001 RW. 010, Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12014;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Triastono, A.Ptnh, M.M., jabatan Kepala Sub Direktorat Penanganan Perkara Wilayah II, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/Sku-100.HK.03.02/I/2021, tanggal 20 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Informasi dari Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi untuk seluruhnya;



3. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 046/X/KIP-PS-A/2018 tanggal 21 Desember 2020;
4. Menghukum Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 28/G/KI/2021/PTUN.JKT., tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Mei 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Kasasi semula Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 28/G/KI/2021/PTUN-JKT tanggal 26 April 2021 dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 046/X/KIP-PS-A/2018 tanggal 21 Desember 2020;
3. Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;



Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 03 Juni 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kelengkapan proses penerbitan Sertifikat hak atas tanah termasuk warkah, surat ukur, buku tanah adalah informasi yang dikecualikan di bidang pertanahan, dan yang mempunyai hak untuk memperoleh informasi tersebut adalah nama yang tercantum dalam informasi tersebut dan pihak lain yang mendapat persetujuan tertulis dari nama yang tercantum dalam dokumen tersebut atau instansi yang memerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa ketentuan tersebut di atas selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 192 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa:
 - (1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai Kantor Pertanahan setempat sebagai penanggung-jawab;
 - (3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan,



salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

(4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, bahwa hanya kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak tersimpan di Kantor Pertanahan melalui izin Kepala Kantor Wilayah;
- Bahwa *in casu* Robert Sudjasmin (Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi) bukanlah pemegang hak yang bersangkutan, yang dapat diberikan salinan Warkah atas SHM Nomor 139/Pegangsaan II. Oleh karena itu, permohonan informasi yang diminta oleh Robert Sudjasmin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROBERT SUDJASMIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 436 K/TUN/KI/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 436 K/TUN/KI/2021